



# K P P I

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia**

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

Website: [kppi.kemendag.go.id](http://kppi.kemendag.go.id)

**PENGUMUMAN  
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
NOMOR: 03/KPPI/PENG/08/2024**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TERHADAP IMPOR BARANG BENANG  
FILAMEN ARTIFISIAL DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS)  
5403.10.00, 5403.31.10, 5403.31.90, 5403.32.90, dan 5403.41.90 DALAM  
RANGKA PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
(SAFEGUARD MEASURES)**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPP I) mengumumkan penghentian penyelidikan terhadap lonjakan jumlah impor barang **Benang Filamen Artifisial** dengan nomor HS. 5403.10.00, 5403.31.10, 5403.31.90, 5403.32.90, dan 5403.41.90 yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).

Penyelidikan TPP terhadap jumlah impor barang dimaksud dimulai pada tanggal 27 Oktober 2023 atas dasar permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jumlah impornya sebesar 1.191 ton, pada tahun 2021 naik 51% menjadi 1.804 ton, kemudian pada tahun 2022 naik 48% menjadi 2.676 ton dan pada tahun 2023 turun 11% menjadi 2.371 ton. Secara tren jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial selama tahun 2020-2023 meningkat sebesar 28%.

Dari hasil penyelidikan BMTF dan verifikasi lapangan terhadap impor barang benang filamen artifisial, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) perusahaan Pemohon yang terdapat dalam bukti awal permohonan hanya memproduksi benang stapel artifisial dan bukan benang filamen artifisial, benang stapel bukan merupakan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan benang filamen artifisial, dan mesin yang digunakan dalam memproduksi benang stapel tidak dapat memproduksi benang filamen artifisial karena memiliki proses produksi yang berbeda.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perindustrian nomor B/363/IKFT.5/IND/VII /2024 perihal penyampaian data dan informasi benang filamen artifisial dan kain tenunan dari benang filamen artifisial tanggal 24 Juli 2024, data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 20301, serta kunjungan ke Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil pada tanggal 25 Juli 2024, diketahui bahwa **belum ada Industri Dalam Negeri** yang memproduksi benang filamen artifisial di pasar domestik. Oleh sebab itu impor barang benang filamen artifisial **tidak dapat dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan**.

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

Jakarta, 30 Agustus 2024  
Ketua

TTD

Franciska Simanjuntak  
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia